



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 1 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan, meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat, menumbuhkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dan pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara pemberian dan pertanggungjawaban hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka tata cara pemberian dan pertanggungjawaban hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3331);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang dibahas dan disetujui bersama dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

8. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
11. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa segala akibat dari tindakan seseorang yang mengakibatkan kerugian negara menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari seseorang yang mengambil tindakan dimaksud.
12. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah negaran kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang yang dibiayai dari APBD Kabupaten Bekasi.

Pasal 3

Ruang lingkup pemberian dan pertanggungjawaban hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Prinsip dan tujuan;
- b. Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban hibah;
- c. Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan sosial;
- d. Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan.

BAB III PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Pemberian hibah dari pemerintah daerah diberikan kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Pemberian hibah dari pemerintah daerah pada prinsipnya bersifat tidak mengikat atau tidak secara terus menerus.

- (3) Yang dimaksud bersifat tidak mengikat atau tidak secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bahwa pemberian hibah mempunyai batas akhir dan akan sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah serta urgensi atau kepentingan daerah.
- (4) Pemberian hibah harus memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan.

Pasal 5

Tujuan pemberian hibah :

- a. kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- b. kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- c. kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.
- d. kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 6

- (1) Pemberian bantuan sosial dari pemerintah daerah pada prinsipnya bersifat sosial kemasyarakatan kepada masyarakat/anggota masyarakat yang kriterianya dan persyaratannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak secara terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya, memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya, dan diupayakan penetapan besarnya dibatasi tidak melebihi batas toleransi untuk penunjukan langsung sejalan dengan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Pemberian bantuan sosial harus didasarkan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas keadilan, transparan dan memprioritaskan kepentingan masyarakat luas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pemberian bantuan sosial diperuntukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung serta bersifat stimulan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan

Pasal 7

Bantuan sosial kepada masyarakat bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Pemberian bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari pemerintah daerah ke pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan.
- (3) Pemberian bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa penerima bantuan.

Pasal 9

- (1) Pemberian bantuan keuangan dari pemerintah daerah selain sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) juga diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (2) Bantuan keuangan kepada partai politik diberikan pemerintah daerah setiap tahunnya.
- (3) Penentuan besarnya anggaran bantuan keuangan kepada partai politik memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Bantuan keuangan bertujuan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan penerima bantuan.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH

Bagian Pertama Pengajuan Usulan

Pasal 11

- (1) Pemohon hibah mengajukan surat permohonan atau proposal yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi kepada Bupati.
- (2) Surat permohonan atau proposal yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas sekurang-kurangnya memuat tentang :
 - a. Latar Belakang;
 - b. Maksud dan Tujuan;
 - c. Hasil yang diharapkan;
 - d. Rencana Biaya;
 - e. Waktu Pelaksanaan.

- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. Kepada perusahaan daerah meliputi :
 1. NPWP;
 2. Akte Notaris Pendirian Badan Hukum dan telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang;
 3. Surat Keterangan Domisili;
 4. Sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atau bukti kontrak gedung/bangunan;
 5. Izin operasional/tanda daftar bagi lembaga/yayasan dari instansi yang berwenang.
 - b. Kepada pemerintah daerah lainnya meliputi :
 1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus mendapat rekomendasi dan/atau diketahui oleh Gubernur setempat.
 2. Pemerintah Daerah Provinsi harus mendapat rekomendasi dan/atau diketahui oleh Departemen Dalam Negeri.
 - c. Kepada kelompok masyarakat dan anggota masyarakat meliputi :
 1. NPWP;
 2. Akte Notaris Pendirian Badan Hukum dan telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang;
 3. Surat Keterangan Domisili Badan, Organisasi Pemerintah/Non Pemerintah dan Lembaga dari Desa/Kelurahan;
 4. Sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atau bukti kontrak gedung/bangunan;
 5. Izin operasional/tanda daftar bagi lembaga/yayasan dari instansi yang berwenang.

Pasal 12

- (1) SKPD terkait melakukan kajian dan/atau penelitian terhadap permohonan hibah yang diajukan oleh pemohon dengan berpedoman pada prinsip dan tujuan pemberian hibah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Bupati ini.
- (2) Hasil kajian dan penelitian SKPD dituangkan dalam bentuk saran pertimbangan dan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan pembahasan bersama dengan SKPD terkait dengan berpedoman pada rencana pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dan ketentuan tentang pemberian hibah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 13

- (1) Pemberian hibah dapat dilaksanakan setelah ditetapkan dalam Keputusan Bupati dan Naskah Perjanjian Hibah.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencantumkan persyaratan teknis lainnya dalam rangka pemberian dan penyaluran dana hibah.
- (3) Naskah Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai :
 - a. Tujuan Hibah
 - b. Jumlah Hibah
 - c. Penerima Hibah
 - d. Tata cara penyaluran dana
 - e. Hak dan kewajiban pemberi dan penerima hibah
 - f. Sanksi
- (4) Bupati selaku Kepala Daerah dapat melimpahkan kepada Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, atau kepada Kepala SKPD untuk dan atas nama pemerintah daerah dalam penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah yang dibuat rangkap 2 (dua).

Pasal 14

- (1) Setelah APBD disahkan, SKPD terkait menyiapkan Keputusan Bupati tentang penetapan pemberian hibah yang memuat tentang nama penerima, besaran uang, serta ketentuan teknis lainnya.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang penetapan pemberian hibah, Kepala SKPD menyiapkan Naskah Perjanjian Hibah yang memuat ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (3) Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah, calon penerima hibah mengajukan surat permohonan pencairan kepada Bupati melalui SKPD terkait yang dilampiri dengan :
 - a. Foto copy Naskah Perjanjian Hibah;
 - b. Rencana penggunaan dana hibah.
 - c. Foto copy KTP pemohon;
 - d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (ditandatangani dan bermaterai).
 - e. Kwitansi Pembayaran.
 - f. Nomor rekening bank atas nama penerima yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan surat permohonan pencairan dari calon penerima hibah, Kepala SKPD melakukan verifikasi terhadap keengkapan dokumen secara administrasi dan teknis sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam rangka pemberian hibah.
- (2) Kepala SKPD mengajukan nota pencairan dana hibah kepada Bupati dengan dilampiri dokumen-dokumen yang terdiri dari :
 - a. Foto copy Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah;
 - b. Foto copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - c. Foto copy KTP pemohon;
 - d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak;

- e. Berita Acara Serah Terima Hak;
 - f. Kwitansi pembayaran;
 - g. Nomor rekening bank atas nama penerima yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan
- (3) Atas dasar persetujuan Bupati, Kepala SKPKD selaku PPKD menyalurkan dana hibah ke rekening penerima hibah.
 - (4) Penyaluran dana hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus disesuaikan dengan yang dipersyaratkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
 - (5) Segala biaya yang ditimbulkan akibat pemindahbukuan dari rekening kas daerah ke rekening penerima hibah dibebankan kepada penerima hibah.

Bagian Ketiga Pelaporan dan pertanggungjawaban

Pasal 16

- (1) Penerima hibah wajib menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD terkait dan Kepala SKPKD selaku PPKD dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana hibah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (2) Instansi Vertikal penerima hibah wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hibah kepada instansi induknya.
- (3) Penerima hibah sepenuhnya bertanggungjawab dan menjadi objek pemeriksaan atas penggunaan dana hibah.

Pasal 17

Kepala SKPD terkait menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pemberian hibah kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala SKPKD dan Inspektorat Daerah.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL

Bagian Pertama Pengajuan Usulan

Pasal 18

- (1) Pemohon bantuan sosial mengajukan surat permohonan atau proposal yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi kepada Bupati.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh SKPD terkait dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang pemberian bantuan sosial berkenaan.

Pasal 19

- (1) SKPD terkait melakukan kajian dan/atau penelitian terhadap permohonan bantuan sosial yang diajukan oleh pemohon dengan berpedoman pada prinsip dan tujuan pemberian bantuan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Bupati ini.
- (2) Hasil kajian dan penelitian SKPD dituangkan dalam bentuk saran pertimbangan dan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan pembahasan bersama dengan SKPD terkait dengan berpedoman pada prinsip dan tujuan pemberian bantuan sosial serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 20

- (1) Pemberian bantuan sosial dapat dilaksanakan setelah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Kepala SKPD mengajukan nota pencairan bantuan sosial kepada Bupati dengan dilampiri dokumen-dokumen yang terdiri dari :
 - a. Foto copy Keputusan Bupati tentang pemberian bantuan sosial
 - b. Foto copy KTP pemohon
 - c. Berita Acara Serah Terima Hak
 - d. Kwitansi Pembayaran
 - e. Nomor rekening bank atas nama penerima yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan (untuk pemberian dengan nilai di atas Rp. 5.000.000,-).
 - f. Dokumen-dokumen lain yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sosial.
- (3) Segala biaya yang ditimbulkan akibat pemindahbukuan dari rekening kas daerah ke rekening penerima bantuan sosial dibebankan kepada penerima bantuan sosial
- (4) Penyaluran dana bantuan sosial untuk nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dilakukan melalui rekening bendahara pengeluaran.

Bagian Ketiga Pelaporan dan pertanggungjawaban

Pasal 21

- (1) Pertanggungjawaban pemberian bantuan sosial dilakukan dalam bentuk tanda terima uang, adapun penggunaan dana secara material menjadi tanggungjawab penerima bantuan sosial.
- (2) Kepala SKPD terkait menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sosial kepada Bupati.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN

Bagian Pertama
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
dan Pemerintah Daerah Lainnya

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahunnya.
- (2) Perhitungan bantuan keuangan kepada masing-masing desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan urusan terkait dengan pemerintahan desa

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah desa selain dari Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, atau kepada pemerintah daerah lainnya yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) SKPD terkait melakukan kajian dan/atau penelitian terhadap permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Hasil kajian dan penelitian SKPD dituangkan dalam bentuk saran pertimbangan dan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (5) Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan pembahasan bersama dengan SKPD terkait, dengan berpedoman pada rencana pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dan ketentuan tentang pemberian bantuan keuangan.

Pasal 24

- (1) Pemberian bantuan keuangan dapat dilaksanakan setelah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Kepala SKPD mengajukan nota pencairan kepada Bupati dengan dilampiri dokumen-dokumen yang terdiri dari :
 - a. Foto copy Keputusan Bupati tentang pemberian bantuan keuangan
 - b. Berita Acara Serah Terima Hak
 - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (ditandatangani dan bermaterai).
 - d. Kwitansi Pembayaran
 - e. Nomor rekening bank atas nama penerima yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan.
 - f. Dokumen-dokumen lain yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan keuangan.

- (3) Segala biaya yang ditimbulkan akibat pemindahbukuan dari rekening kas daerah ke rekening penerima bantuan keuangan dibebankan kepada penerima bantuan keuangan.

Pasal 25

- (1) Pertanggungjawaban pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dilakukan dalam bentuk tanda terima uang, adapun penggunaan dana secara material menjadi tanggungjawab penerima bantuan keuangan.
- (2) Kepala Desa atau Kepala Daerah penerima bantuan keuangan menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan kepada Bupati paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Pasal 26

- (1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan partai politik disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik tingkat Kabupaten ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
 - a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. foto copy NPWP;
 - c. surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD tingkat Kabupaten yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum kabupaten;
 - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya;
 - g. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik;
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).

Pasal 27

- (1) Surat permohonan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai.

- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala SKPD yang melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan unsur Sekretariat Daerah.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam berita acara.
- (6) Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik disampaikan oleh tim verifikasi kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 28

- (1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku PPKD atas persetujuan Bupati.
- (2) Ketua atau sebutan lain partai politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPKD selaku PPKD.

Pasal 29

- (1) Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.
- (2) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang terdiri dari :
 - a. Rekapitulasi Realiasi Penerimaan dan Belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian Realisasi Belanja Dana Bantuan Keuangan Parpol Perkegiatan; dan
 - b. Barang Inventaris/Modal (Fisik), Barang Persediaan Pakai Habis dan Pengadaan/ Penggunaan Jasa.
- (3) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada pemerintah daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 30

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 31

Permohonan hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan yang tidak mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak dapat diproses pemberiannya.

Pasal 32

Penerima hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dilarang mengalihkan bantuan yang diterima kepada pihak lain.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 33

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 34

Peraturan Bupati Bekasi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 15 Januari 2010

BUPATI BEKASI


H. SA'UDDIN